



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIKA RAHMADANI Bin JARSUJI**
2. Tempat lahir : Tebo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/08 Oktober 2023
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar RT. 002 RW. 001 Kel. Wirotho
Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomson Purba, S.TP., S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK.Pid/apbh-bute/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKA RAHMADAN Bin JARSUJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dalam lingkungan keluarga” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 372 jo 376 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKA RAHMADAN Bin JARSUJI, berupa Pidana Penjara 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan TERDAKWA tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor AF 4528854.
 - 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dengan Nomor : J-06510276
 - 1 (satu) unit motor dengan jenis SUPRA X warna hitam dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K141621

Dikembalikan kepada Saksi Korban JARSUJI Bin DASMAN (Alm.)

5. Menetapkan supaya TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIKA RAHMADANI Bin JARSUJI pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Rt.02 Rw.01 Kel. Sarana Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan diancam karena penggelapan, dalam lingkungan keluarga". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari hari Rabu tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi JARSUJI pulang dari kebun tempat saksi bekerja, sesampainya di rumah saksi melihat di rumah ada dua orang laki - laki yang merupakan teman dari Terdakwa, yang mana SPM SUPRA X warna hitam dengan No pol : B 4673 AW tersebut saksi JARSUJI parkir di depan pintu dapur dan kunci saksi JARSUJI letakkan di atas lemari, kemudian Terdakwa menanyakan dimana kunci sepeda motor tersebut " KUNCI DIMANA PAK?? " kemudian tidak Saksi Jarsuji jawab dan langsung saksi jarsuji berikan kuncinya kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Jarsuji menanyakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa" MOTOR NENGDI DIK ?? " kemudian dijawab oleh Terdakwa "DIPINJAM KAWAN MAU MANDI", kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi KATUN Bin MISNI menanyakan kembali ke Terdakwa " HONDANE NENGDI DIK KOK AYAHWENE URUNG DI ENTERNE " kemudian dijawab Tedakwa " ISEH UJAN ENGKO NAK WES TERANG ",Selanjutnya saksi JARSUJI menanyakan tentang kendaraan tersebut tapi Terdakwa menjawab dengan berbagai alasan, atas kejadian tersebut saksi JARSUJI mengalami kerugian Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), adapun identitas kendaraan yang hilang yaitu : SUPRA X warna hitam , dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K141621 , atas kejadian tersebut saksi jarsuji pada tanggal 10 November 2023 melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Rimbo Bujang untuk ditindak lanjuti.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt



Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2023 Saksi AIPDA AHMAD MUNTAKHIB, Saksi AIPDA PAKPAHAN, mengamankan Terdakwa DIKA RAHMADANI Bin JARSUJI di rumahnya yang berada di Jl. Teuku Umar Rt.002 Rw.001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan pada saat ditangkap di rumahnya, setelah itu pelaku Terdakwa dibawa ke Polsek Rimbo Bujang dan pada saat diambil keterangannya Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik Ayah nya yaitu saksi JARSUJI Bin DASMAN (Alm) yang berada di Jl. Teuku Umar Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi dan setelah melakukan penggelapan tersebut Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit kendaraan roda dua hasil penggelapan tersebut dijual Terdakwa kepada sdr. ENDRIANTO Als HENDRA (DPO) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K141621.

Kemudian pada saat hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2023 sekira jam 21.30 Wib Saksi AIPDA AHMAD MUNTAKHIB, AIPDA PAKPAHAN, berhasil mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merk Supra X warna hitam dengan No Pol: B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K141621 dari rumah sdr. ENDRIANTO Als HENDRA yang berada di Jalan 03 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan pada saat mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut, pada saat itu sdr. ENDRIANTO Als HENDRA tidak ada dirumahnya dan yang menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut adalah istri sdr. ENDRIANTO Als HENDRA yang bernama NAUMI VITA LOKA.

Bahwa saksi KATUN Binti MISNI menjelaskan terdakwa merupakan anak saksi, namun bukan anak kandung, melainkan Terdakwa saksi ambil pada saat umur 40 hari dan saksi rawat sampai sekarang dan saat ini Terdakwa sudah mempunyai 1 orang istri (ERFINA IKASARI WINDIARTI Binti RIYANTO) dan 1 orang anak dengan jenis kelamin laki - laki.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo 376 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Jarsuji Bin Dasman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak angkat Saksi yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi pulang kerumah di Jalan Teuku Umar RT. 02, RW 01, Kel. Sarana Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, dari kebun tempat Saksi bekerja menggunakan sepeda motor SUPRA X warna hitam, dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K14162 yang Saksi parkir di depan pintu dapur dengan kunci Saksi letakkan diatas lemari, dirumah tersebut Saksi melihat terdapat dua orang laki - laki yang merupakan teman dari Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dimana kunci sepeda motor Saksi. "Kunci dimana pak?", tidak Saksi jawab tetapi kunci sepeda motor langsung Saksi berikan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi menanyakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, "motor neng ndi dik?" kemudian dijawab Terdakwa "dipinjam kawan mau mandi". Pukul 21.00 WIB, istri Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "hondane neng ndi dik kok yahmene urung diterne?". Karena Terdakwa selalu alasan, Saksi menanyakan terus kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada temannya seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi digadai oleh Terdakwa, Saksi melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Rimbo Bujang untuk ditindak lanjuti karena Terdakwa bukan pertama kalinya menggadai motor milik Saksi tanpa izin, Terdakwa juga sering mengamuk dirumah, serta Terdakwa pernah mendorong istri Saksi, dan merusak barang di rumah, Terdakwa juga sering marah kepada istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Katun Binti Misni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak angkat Saksi yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB suami Saksi yaitu Saksi Jarsuji pulang kerumah di Jalan Teuku Umar RT.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, RW 01, Kel. Sarana Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, dari kebun tempat suami Saksi bekerja menggunakan sepeda motor SUPRA X warna hitam, dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K14162 yang suami Saksi parkir di depan pintu dapur dengan kunci suami Saksi letakkan diatas lemari, dirumah tersebut Saksi melihat terdapat dua orang laki - laki yang merupakan teman dari Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada suami Saksi dimana kunci sepeda motor suami Saksi. "Kunci dimana pak?", tidak suami Saksi jawab tetapi kunci sepeda motor langsung suami Saksi berikan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, suami Saksi menanyakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, "motor neng ndi dik?" kemudian dijawab Terdakwa "dipinjam kawan mau mandi". Pukul 21.00 WIB, Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "hondane neng ndi dik kok yahmene urung diterne?". Karena Terdakwa selalu alasan, suami Saksi menanyakan terus kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika telah menggadaikan sepeda motor milik suami Saksi kepada temannya seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi dan suami Saksi digadai oleh Terdakwa, suami Saksi melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Rimbo Bujang untuk ditindak lanjuti karena Terdakwa bukan pertama kalinya menggadai motor milik Saksi dan suami Saksi tanpa izin, Terdakwa juga sering mengamuk dirumah, serta Terdakwa pernah mendorong Saksi, dan merusak barang di rumah, Terdakwa juga sering marah kepada istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ollan Pralindia Dinata Bin Idi Hartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polsek Rimbo Bujang yang menerima laporan dari Saksi Jarsuji tentang adanya peristiwa penggelapan terhadap barang miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merk Supra X warna hitam dengan No Pol : B 4673 AW , Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K141621;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Jarsuji peristiwa penggelapan yang dialaminya tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Teuku Umar Rt.002 Rw.001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi dan tim didapatkan informasi bahwa yang telah melakukan penggelapan di Jl. Teuku Umar Rt.002 Rw.001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi milik Saksi Jarsuji adalah Terdakwa, anak angkat Saksi Jarsuji yang tinggal serumah dengan Saksi Jarsuji; di Jl. Teuku Umar Rt.002 Rw.001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 20.30 WIB, Saksi bersama empat orang rekan Saksi yang bernama AIPDA AHMAD MUNTAKHIB, AIPDA PAKPAHAN, BRIPTU RIDWAN WIBOWO dan BRIPDA DITA TRYATMAJA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya yang berada di Jl. Teuku Umar Rt.002 Rw.001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi dan pada saat ditangkap di rumah orang tuanya, Saksi bersama tim mengamankan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merk Supra X warna hitam dengan No Pol : B 4673 AW , Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K141621 yang berada di dekat perkarangan rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berikut 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut Saksi bawa bersama-sama rekan Saksi ke Polsek Rimbo Bujang dan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik Saksi Jarsuji dan setelah melakukan penggelapan tersebut Terdakwa mengakui telah mengadai kendaraan tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Jl. Teuku Umar Rt.002 Rw.001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi, tidak lama setelah itu ayah Terdakwa datang, menggunakan sepeda motor SUPRA X warna hitam, dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K14162 yang Saksi Jarsuji parkir di depan pintu dapur dengan kunci Saksi Jarsuji letakkan diatas lemari, Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Jarsuji dimana kunci sepeda motor. "Kunci dimana pak?", tidak Saksi Jarsuji jawab tetapi kunci sepeda motor langsung Saksi berikan kepada Terdakwa. Setelah kunci motor Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi teman

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt



Terdakwa bernama Hendra yang menanyakan apakah Hendra memiliki uang untuk membantu Terdakwa membayar tagihan leasing dan koperasi. "Bang minta tolong kalau ada duit mau gadaikan motor dulu" kemudian dibalas Hendra "motor apa, punya siapa?" oleh Terdakwa dijawab "motorku sendiri bang". Tidak lama kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Hendra. Sesampainya di rumah Hendra, Hendra bertanya kepada Terdakwa "motore sopo ka, motore bapakmu jangan-jangan?" kemudian dijawab Terdakwa "motorku sendiri" lalu Hendra bertanya "butuhe piro" dijawab Terdakwa "sejuta bang perlunya". Kemudian Terdakwa disuruh menunggu oleh Hendra di rumahnya yang beralamat di Jl. 03 Poros unit II kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa dibawa pergi oleh Hendra. Sekira pukul 01.20 WIB, Hendra kembali kerumahnya menemui Terdakwa dengan sepeda motor yang berbeda sambil langsung menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Dari uang yang diberikan Hendra, Terdakwa memberikan Hendra uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang terima kasih;

- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor digunakan Terdakwa untuk membayar koperasi dan leasing;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Jarsuji tanpa izin sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor AF 4528854;
- 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dengan Nomor : J-06510276;
- 1 (satu) unit motor dengan jenis SUPRA X warna hitam dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K141621

Dikembalikan kepada Saksi Korban JARSUJI Bin DASMAN (Alm.)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Jl. Teuku Umar Rt.002 Rw.001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi, tidak lama setelah itu ayah Terdakwa datang, menggunakan sepeda motor SUPRA X warna hitam, dengan No pol : B 4673



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K14162 yang Saksi Jarsuji parkir di depan pintu dapur dengan kunci Saksi Jarsuji letakkan diatas lemari, Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Jarsuji dimana kunci sepeda motor. "Kunci dimana pak?", tidak Saksi Jarsuji jawab tetapi kunci sepeda motor langsung Saksi berikan kepada Terdakwa. Setelah kunci motor Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Hendra yang menanyakan apakah Hendra memiliki uang untuk membantu Terdakwa membayar tagihan leasing dan koperasi. "Bang minta tolong kalau ada duit mau gadaikan motor dulu" kemudian dibalas Hendra "motor apa, punya siapa?" oleh Terdakwa dijawab "motorku sendiri bang". Tidak lama kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Hendra. Sesampainya di rumah Hendra, Hendra bertanya kepada Terdakwa "motore sopo ka, motore bapakmu jangan-jangan?" kemudian dijawab Terdakwa "motorku sendiri" lalu Hendra bertanya "butuhe piro" dijawab Terdakwa "sejuta bang perlunya". Kemudian Terdakwa disuruh menunggu oleh Hendra di rumahnya yang beralamat di Jl. 03 Poros unit II kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa dibawa pergi oleh Hendra. Sekira pukul 01.20 WIB, Hendra kembali kerumahnya menemui Terdakwa dengan sepeda motor yang berbeda sambil langsung menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Dari uang yang diberikan Hendra, Terdakwa memberikan Hendra uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang terima kasih;

- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor digunakan Terdakwa untuk membayar koperasi dan leasing;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Jarsuji tanpa izin sudah 2 (dua) kali;
- Menimbang bahwa Terdakwa adalah anak angkat saksi Jasuji dan saksi Katun;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi Jarsuji akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

3. Dalam lingkungan keluarga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Dika Rahmadani Bin Jarsuji** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja” menurut pendapat para ahli hukum telah memberikan pengertian yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” (*opzet*);

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*), kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan, untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keadaan-keadaan tersebut (*"Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara"*, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau tidak adanya kewenangan dalam diri pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada dalam kekuasaannya dan sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan, misalnya, seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa "memiliki" sama dengan menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Jurisprudensi Indonesia* (JI), "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Jl. Teuku Umar Rt.002 Rw.001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi, tidak lama setelah itu ayah Terdakwa yaitu Saksi Jarsuji datang, menggunakan sepeda motor SUPRA X warna hitam, dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K14162 yang Saksi Jarsuji parkir di depan pintu dapur dengan kunci Saksi Jarsuji letakkan diatas lemari, Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Jarsuji dimana kunci sepeda motor. "Kunci dimana pak?", tidak Saksi Jarsuji jawab tetapi kunci sepeda motor langsung Saksi berikan kepada Terdakwa. Setelah kunci motor Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Hendra yang menanyakan apakah Hendra memiliki uang untuk membantu Terdakwa membayar tagihan leasing dan koperasi. "Bang minta tolong kalau ada duit mau gadaikan motor dulu" kemudian dibalas Hendra "motor apa, punya siapa?" oleh Terdakwa dijawab "motorku sendiri bang". Tidak lama kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Hendra. Sesampainya dirumah Hendra, Hendra bertanya kepada Terdakwa "motore sopo ka, motore bapakmu jangan-jangan?" kemudian dijawab Terdakwa "motorku sendiri" lalu Hendra bertanya "butuhe piro" dijawab Terdakwa "sejuta bang perlunya". Kemudian Terdakwa disuruh menunggu oleh Hendra dirumahnya yang beralamat di Jl. 03 Poros unit II kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan sepeda motor yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dibawa pergi oleh Hendra. Sekira pukul 01.20 WIB, Hendra kembali kerumahnya menemui Terdakwa dengan sepeda motor yang berbeda sambil langsung menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Dari uang yang diberikan Hendra, Terdakwa memberikan Hendra uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang terima kasih;

Menimbang, bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor digunakan Terdakwa untuk membayar koperasi dan leasing;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Jarsuji tanpa izin sudah 2 (dua) kali yang mengakibatkan kerugian Saksi Jarsuji kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Jarsuji untuk menggadaikan sepeda motor SUPRA X warna hitam, dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K14162 untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam lingkungan keluarga"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi Jarsuji, saksi Katun dan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah anak angkat saksi Jarsuji dan saksi Katun yang telah tinggal bersama para saksi tersebut sejak bayi hingga sekarang masih tinggal dalam satu rumah yang sama di Jl. Teuku Umar Rt.002 Rw.001 Kel. Sarana Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dalam lingkungan keluarga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 376 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor AF 4528854; 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dengan Nomor : J-06510276; 1 (satu) unit motor dengan jenis SUPRA X warna hitam dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K141621 yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian oleh Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jarsuji bin Dasman (Alm.)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bukan yang pertama dan meresahkan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga sebagai korban telah memaafkan Terdakwa dan masih menerima Terdakwa selesai menjalani pembedanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 376 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dika Rahmadani Bin Jarsuji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam keluarga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor AF 4528854.
 - 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dengan Nomor : J-06510276
 - 1 (satu) unit motor dengan jenis SUPRA X warna hitam dengan No pol : B 4673 AW, Nomor mesin : KEVAE1141732, Nomor Rangka : MH1KEVA102K141621

Dikembalikan kepada Saksi Korban JARSUJI Bin DASMAN (Alm.)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, **Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, Ria Permata Sukma, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, **Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., Julian Leonardo Marbun, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

ttd

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H., S.H., M.H.